



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN
Alamat : Jalan Saphire No. 47 Telpom (0532) 214301-100 (0532) 213799
PANGKALAN BUN 74111

Nomor SOP	01/DKP/Bid-D.C/D.P/I/2018
Tanggal Pembuatan	Januari 2018
Tanggal Revisi	Februari 2018
Tanggal Efektif	Februari 2018
Disahkan Oleh	PIC Kepala Dinas



BIDANG DISTRIBUSI PANGAN DAN CADANGAN PANGAN

Judul SOP	Pemsiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan
-----------	--

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Memahami penyiapan bahan koordinasi di bidang Distribusi Pangan
2. Memahami tugas dan fungsi di bidang Distribusi Pangan
3. Memahami meteri kegiatan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP.....
2. SOP.....
3. SOP.....

1. Laptop, ATK
2. RKA
3. Peraturan-peraturan Literatur
4. Data primer dan sekunder dari lapangan
5. Surat Perintah atau disposisi atasan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan paling lambat selesai 1 minggu sebelum pelaksanaan koordinasi

Buku agenda dan laporan

Prosedur penyajian bahan koordinasi di bidang distribusi pangan

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Analisis	Mutu Baku		
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Instansi terkait	Kepala Seksi Lain	Pelaksana		Kelengkapan	Waktu	Output
		3	4	5	6	7	8		10	11	12
1	Identifikasi Bahan Koordinasi yang dibutuhkan								Peraturan, jukel, data primer	60 menit	Bahan koordinasi
2	Memerintahkan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam koordinasi								Data Primer dan sekunder	30 menit	Disposisi
3	Mempelajari bahan-bahan yang telah dikumpulkan oleh pelaksana								Data Primer dan sekunder	30 Menit	Telah dipelajari
4	Untuk melengkapi bahan-bahan yang diperlukan berkoordinasi dengan instansi terkait, Seksi terkait, dan AKP								Data Primer dan sekunder	30 Menit	Telah dilaksanakan
5	Mempelajari bahan-bahan dari Kasi untuk bahan koordinasi dari								Data Primer dan sekunder	40 Menit	Laporan
6	Setuju dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan								Bahan koordinasi	10 Menit	Disposisi
7	Memerintahkan Kepala Bidang untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi								Bahan koordinasi	10 Menit	Disposisi